

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI KONSEP *SYIRKAH INAAAN* DALAM USAHA
PHOTOGRAPHY PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI
SYARIAH**

**Oleh:
SITI TUMA'NINAH
NPM. 1502090096**



**Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1441 H/2020 M**

**IMPLEMENTASI KONSEP *SYIRKAH INAAAN* DALAM USAHA
PHOTOGRAPHY PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:
SITI TUMA'NINAH
NPM. 1502090096

Pembimbing I : H. Husnul Fatarib, Ph.D
Pembimbing II : Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc.,M.Hum

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1441 H /2020 M**

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan
Saudara Siti Tuma'ninah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _____
Tempat

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : Siti Tuma'ninah
NPM : 1502090096
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : **IMPLEMENTASI KONSEP SYIRKAH INAAN
DALAM USAHA PHOTOGRAPHY PERSPEKTIF
HUKUM EKONOMI SYARIAH**


Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu 'alaikum Wr. Wb.

Metro, Desember 2019

Pembimbing I,



H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 19740104 199903 1 004

Pembimbing II,



Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum
NIP. 19650627 200112 1 001

HALAMAN PERSETUJUAN


Judul Proposal : **IMPLEMENTASI KONSEP SYIRKAH INAAN DALAM USAHA PHOTOGRAPHY PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Nama : Siti Tuma'ninah
NPM : 1502090096
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.


Pembimbing I,



H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 19740104 199903 1 004

Metro, Desember 2019

Pembimbing II,



Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum
NIP. 19650627 200112 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Inringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41807, Fax (0726) 47206, Website: www.mafrouniv.ac.id, E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : 53/In-03-2/Hesy/PP.00-9/01/2020

Skrripsi dengan judul IMPLEMENTASI KONSEP SYIRKAH INAAN DALAM USAHA PHOTOGRAPHY PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH. Disusun oleh Siti Tuma'ninah NPM 1502090096, Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy) Telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas : Syariah pada hari/tanggal : Jum'at / 20 Desember 2019.


TIM MUNAQOSYAH

Ketua / Moderator : H. Husnul Fatarib, Ph.D.

Penguji I : Siti Zulaikha, S. Ag., M.H

Penguji II : Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum

Sekretaris : Muhammad Nasrudin, M.H



Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah

Husnul Fatarib, Ph.D.
NIR (N) 40104 199903 1 004

ABSTRAK

IMPLEMENTASI KONSEP *SYIRKAH INAAAN* DALAM USAHA *PHOTOGRAPHY* PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

Oleh:
Siti Tuma'ninah

Syirkah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat. *Syirkah inan* adalah *syirkah* antara dua pihak atau lebih yang masing-masing memberi kontribusi kerja (*amal*) dan modal (*mal*). Dalam *syirkah* ini disyaratkan modalnya harus berupa uang (*nukud*), sedangkan barang (*urud*) tidak boleh dijadikan modal *syirkah* kecuali jika barang itu dihitung nilainya (*qimah al urudh*) pada saat akad. Keuntungan didasarkan pada kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung masing-masing mitra usaha (*syarik*) berdasarkan porsi modal.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi *syirkah inaan* dalam usaha *photography microscreen* perspektif hukum ekonomi syariah. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Adapun sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui metode wawancara (*interview*) terhadap pihak-pihak yang berserikat. Dokumentasi yang digunakan berupa dokumen-dokumen baik dokumen yang berasal dari dokumentasi *microscreen*. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan cara berfikir induktif, yaitu suatu cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan kongkrit kemudian dari fakta yang khusus dan kongkrit tersebut di tarik secara generalisasi yang mempunyai sifat umum.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasi konsep *syirkah inaan* dalam usaha *photography* adalah modal yang diberikan sama besar, pengelolaan dilakukan oleh pihak II, keuntungan dibagi sesuai porsi kerja dan porsi modal, sedangkan kerugian ditanggung oleh pihak II. Kesepakatan yang tidak terpenuhi saat melakukan kerjasama usaha *photography* ini yaitu kerugian tidak ditanggung bersama melainkan hanya ditanggung oleh pihak II. Penyelesaian masalah tersebut dilakukan kedua belah pihak dengan cara musyawarah, sehingga tercipta kesepakatan baru yang dapat dipenuhi oleh kedua belah pihak yaitu sistem bagi hasil antara pihak I dan pihak II dalam melakukan usaha *photography* tersebut ialah pihak II mendapatkan keuntungan lebih dibandingkan dengan pihak I karena pihak II yang mengelola usaha secara penuh. Hasil yang dibagi ialah hasil bersih setelah dipotong modal, pekerja, makan dan lain-lainnya. Pembagian bagi hasil tersebut yakni 35% untuk pihak I dan 65% untuk pihak II. Namun, walaupun sengketa tersebut sudah tidak ada, pihak I dan Pihak II memutuskan untuk menjual semua barang yang sudah dibeli oleh kedua belah pihak dan hasil dari penjualan barang tersebut dibagi dua antara pihak I dan Pihak II agar tidak ada lagi perselisihan.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Tuma'ninah

NPM : 1502090096

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Desember 2019
Yang menyatakan



Siti Tuma'ninah
NPM. 1502090096

MOTTO

..... وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا

الصَّالِحَاتِ ﴿٢٤﴾

Artinya: “.....Dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh.....”.

(Q.S. Shaad : 24)

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan hidayah dan karunia-Nya dan ucapan *Alhamdulillahirobbil'alamin*, peneliti mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Wario dan Ibu Paini yang telah mengasuh, membimbing, mendidik dan membesarkanku serta senantiasa mendo'akan ku demi keberhasilanku.
2. Dosen Pembimbing Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D. selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc.,M.Hum, selaku Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
3. Almamater yang sangat saya banggakan IAIN Metro.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur peneliti panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, ridho dan inayah-Nya serta membrikan kekuatan dan kesabaran, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Penelitian skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Penulisan skripsi ini tidak mungkin dapat diselesaikan tanpa keterlibatan berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Tanpa mengecilkan arti bantuan dan partisipasi pihak-pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung, peneliti mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, selaku Rektor IAIN Metro,
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan yang sangat bermanfaat kepada peneliti.
3. Bapak Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc.,M.Hum, selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan yang sangat bermanfaat kepada peneliti.
4. Ade Gunawan dan Beni Saputra selaku pihak yang berserikat yang telah memberikan banyak informasi terkait *syirkah inaan* dalam usaha *photography microscreen*.

5. Kepada seluruh Staff dan Karyawan Fakultas Syariah yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Teman-teman seperjuangan angkatan 2015 Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
7. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan lapang dada. Dan akhirnya semoga skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Wassalamu'alaikum Wr Wb

Metro, Desember 2019
Peneliti,



SITI TUMA'NINAH
NPM. 1502090096

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN ABSTRAK	vi
HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	8
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	8
D. Penelitian Relevan.....	9
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Konsep <i>Syirkah</i>	15
1. Pengertian <i>Syirkah</i>	15
2. Rukun, Syarat, dan Dasar Hukum <i>Syirkah</i>	19

3. Macam-Macam <i>Syirkah</i>	27
4. Berakhirnya <i>Syirkah</i>	31
B. Konsep <i>Syirkah Inan</i>	33
1. Pengertian <i>Syirkah Inan</i>	33
5. Rukun dan Syarat <i>Syirkah Inan</i>	35

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Dan Sifat Penelitian	37
B. Sumber Data	38
C. Teknik Pengumpulan Data	39
D. Teknik Analisis Data	40

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Usaha <i>Photography Microscreen</i>	42
B. Praktik Kerjasama Usaha <i>Photography Microscreen</i> dan Relevansinya dengan <i>Syirkah Inaan</i>	43

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	54
B. Saran	54

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Penelitian Terdahulu.....	10
--------------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan Skripsi
2. Out Line
3. APD
4. Surat Pra Survey
5. Surat Izin Research
6. Surat Tugas
7. Surat Keterangan Bebas Pustaka
8. Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi
9. Dokumentasi
10. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dasar ekonomi Islam sesungguhnya mengacu pada pelarangan riba dan anjuran untuk berjual beli. Kedua istilah tersebut secara jelas dan tegas disebutkan di dalam Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW. Di samping kedua istilah tersebut Al-Qur'an juga banyak menyebutkan tuntutan-tuntutan lain seperti larangan berbuat garar, zalim, batil, penimbunan, maisir, *egois* dan nilai-nilai lainnya yang tidak ditujukan dalam kegiatan ekonomi. Disadari ataupun tidak sesungguhnya Al-Qur'an memahami bahwa kehidupan duniawi manusia senantiasa berubah-ubah mengikuti perkembangan zaman.

Salah satu praktik tolong menolong dalam bermu'amalah yaitu dengan kerjasama (*syirkah*). *Syirkah* merupakan salah satu jenis akad pencampuran. Dalam ensiklopedia fiqih muamalah *syirkah* atau *syarikah* secara bahasa pencampuran atau kemitraan antara beberapa mitra atau perseroan. *Syarik* adalah anggota dalam perseroan bersama mitranya untuk suatu pekerjaan atau urusan sehingga semua anggota menjadi satu kesatuan. Adapun secara istilah *syirkah* adalah perserikatan dalam kepemilikan hak untuk melakukan pendayagunaan harta (*tasharruf*).¹

Sebagaimana penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa *syirkah* adalah keikutsertaan dua orang atau lebih dalam suatu usaha tertentu dengan sejumlah modal yang ditetapkan berdasarkan perjanjian untuk bersama-sama menjalankan suatu usaha dan pembagian keuntungan atau kerugian dalam bagian yang ditentukan. Akad kerjasama antara dua orang atau lebih untuk

¹ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), h. 97

usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

KHES Buku II Bab I Pasal 20 ayat 3 menjelaskan bahwa *syirkah* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat.²

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa *syirkah* merupakan kerjasama antara dua orang atau lebih dimana modal, keterampilan, dan keuntungan dalam usaha tertentu dibagi berdasarkan kesepakatan bersama antara pihak-pihak yang berserikat.

Setiap perserikatan harus memiliki tujuan dan kerangka kerja (*frame work*) yang jelas, serta dibenarkan menurut syara'. Untuk menjalankan pokok pekerjaan ini tentu saja pihak-pihak yang ada harus memasukkan barang modal atau saham yang telah ditentukan jumlahnya. Sesuai dengan pengertian serta rukun *syirkah* maka pada dasarnya setiap muslim berhak untuk bekerjasama dengan siapa saja dan dalam bentuk apa saja selama hal tersebut dibenarkan oleh syara'.

Syirkah inan merupakan kerjasama dua orang atau lebih yang masing-masing pihak memberikan modal yang harus berupa uang dan kontribusi yang sama. Sedangkan kerugian didasarkan atas besarnya porsi modal, dan keuntungan didasarkan atas kesepakatan pihak-pihak yang bersyirkah.

Syirkah 'Inan (serikat harta) ialah akad dari dua orang atau lebih untuk berserikat harta yang ditentukan oleh keduanya dengan maksud

² KHES Buku II Bab I Pasal 20 ayat 3

mendapatkan keuntungan (tambahan), dan keuntungan itu untuk mereka yang berserikat. Dalam pengertian lain, *syirkah 'inan* ialah kerjasama antara dua orang atau lebih untuk menjalankan usaha dengan keuntungan/kerugian ditanggung bersama serta tidak disyaratkan kesamaan dalam hal modal maupun pembagian kerjanya.³

Sebagaimana pengertian di atas, *syirkah 'inan* merupakan persekutuan antara dua orang atau lebih dalam harta milik untuk usaha yang dilakukan secara bersama-sama, serta membagi keuntungan dan kerugian bersama. Dalam *syirkah 'inan* ini tidak disyaratkan adanya kesamaan modal ataupun pengelolaannya.

Syirkah inan sering dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebab, praktek *syirkah inan* tidak mengharuskan adanya kontribusi modal, kerja, dan tanggung jawab dalam jumlah yang sama antara pihak yang bekerjasama. Selain itu, juga memungkinkan dilakukannya pendelegasian wewenang kerja kepada salah satu pihak.

Berdasarkan hasil pra survey, dapat diketahui kemitraan yang dilaksanakan pada usaha fotografi *microscreen* didirikan oleh dua orang yang bermitra. Sesuai dengan akad di awal yakni modal dan kerugian dibagi bersama, sedangkan pengelolaan dilakukan oleh pihak kedua dan keuntungan dibagi secara proporsional. Dimana pihak kedua mendapatkan keuntungan lebih banyak karena pihak kedua yang mengelola sepenuhnya usaha tersebut. Namun dalam porsi kerja, pihak kedua yang menjalankan atau mengelola usaha secara penuh. Pihak pertama memberikan modal 50% dan pihak kedua memberikan modal yang sama sebesar 50%. Dimana besaran modal awal

³ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2004), h.189

berkisar Rp.80.000.000,-. Pembagian modal tersebut yakni pihak pertama sebesar Rp.40.000.000,-, begitu pula dengan pihak kedua yakni sebesar Rp.40.000.000,-. Modal tersebut dipergunakan untuk membeli perlengkapan fotografi seperti kamera, tripod, background sebagai latar belakang, dan sebagainya.⁴

Selain itu, dijelaskan pula bahwa modal dan kerugian semua dibagi dua antara pihak pertama dan pihak kedua. Sedangkan keuntungan dibagi sesuai porsi masing-masing pihak. Namun di dalam menjalankan usaha tidak semua usaha berjalan lancar sesuai kesepakatan. Selama melakukan usaha bersama ada keuntungan dan kerugian yang didapatkan. Sesuai dengan kesepakatan diawal, pihak pertama tidak ikut serta mengelola usaha, yang mengelola usaha dilakukan oleh pihak kedua. Namun, ketika usaha mengalami kerugian, pihak pertama tidak mau ikut serta dalam menanggung kerugian tersebut sehingga kerugian dibebankan sepenuhnya kepada pihak kedua karena pihak kedua yang mengelola usaha secara penuh. Hal tersebut tidak sesuai dengan akad di awal yaitu modal dan kerugian di tanggung bersama, keuntungan dibagi sesuai porsi masing-masing pihak sedangkan yang mengelola usaha adalah pihak kedua.⁵

Sebagaimana penjelasan tersebut, salah satu faktor yang tidak terpenuhi pada *syirkah inan* dalam usaha *photography* adalah salah satu pihak tidak memenuhi kesepakatan yang telah disepakati bersama. Kesepakatan

⁴ Beni Saputra selaku Wirausahawan Fotografi, (wawancara pada hari Kamis tanggal 04 April 2019)

⁵ Ade Gunawan selaku Wirausahawan Fotografi, (wawancara pada hari Selasa tanggal 02 April 2019)

yang tidak terpenuhi oleh salah satu pihak yakni dalam hal kerugian, bahwa salah satu pihak tidak menginginkan kerugian tersebut ditanggung bersama melainkan ditanggung oleh salah satu pihak saja. Sedangkan dalam kesepakatan awal, modal dan kerugian ditanggung bersama. Keuntungan dan kerja disesuaikan dengan porsi pekerjaan masing-masing pihak.

Berkaitan dengan uraian di atas peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Konsep *Syirkah Inaan* dalam Usaha *Photography* Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: “Bagaimanakah implementasi konsep *syirkah inaan* dalam usaha *photography microscreen* perspektif hukum ekonomi syariah?”

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian kualitatif bertujuan untuk menemukan teori atau teori yang dibangun dari lapangan (*grounded research*) dan pengembangan ilmu pengetahuan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi *syirkah inaan* dalam usaha *photography microscreen* perspektif hukum ekonomi syariah.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Secara teoritis penelitian ini dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi Hukum Ekonomi Syariah, khususnya tentang implementasi konsep *syirkah inaan* dalam usaha *photography* perspektif hukum ekonomi syariah di *Microscreen* Kelurahan Iring Mulyo Kecamatan Metro Timur Kota Metro.
- b. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan bagi semua pihak yang berkaitan untuk mengetahui dan memahami tentang implementasi konsep *syirkah inaan* dalam usaha *photography* perspektif hukum ekonomi syariah di *Microscreen* Kelurahan Iring Mulyo Kecamatan Metro Timur Kota Metro.

D. Penelitian Relevan

Bagian ini memuat uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu (*prior research*) tentang persoalan yang akan dikaji dalam proposal. Penelitian ini mengemukakan dan menunjukkan dengan tegas bahwa masalah yang akan dibahas belum pernah diteliti sebelumnya.⁶ Untuk itu, penelitian relevan terhadap hasil kajian terdahulu perlu dilakukan dalam penelitian ini, sehingga dapat ditentukan dimana posisi penelitian yang akan dilakukan berada.

Sebagaimana penjelasan tersebut, peneliti mengutip skripsi, tesis, jurnal, maupun artikel yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti sehingga akan terlihat dari sisi mana peneliti dalam membuat karya ilmiah.

⁶ Zuhairi *et.al*, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Edisi Revisi*, (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2015), h.46

Selain itu, akan terlihat suatu perbedaan yang dicapai oleh masing-masing pihak.

Beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan ialah sebagai berikut:

Tabel 1.1. Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Isi Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Yang diperbaharui
1	Wahyu Dwi Rahmawati, Skripsi, Jawa Timur: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2017	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerja Sama Mencari Ikan Di Kabupaten Ponorogo. ⁷	1) Dari beberapa kelompok yang mencari ikan di sungai, dalam praktik pelaksanaannya ada 4 kelompok yang sudah berjalan sesuai kesepakatan. Sedangkan 1 kelompok belum sesuai dengan kesepakatan, (2) Bila ditinjau dari hukum Islam, praktik pelaksanaan 4 kelompok sudah sesuai dengan hukum Islam. Sedangkan yang 1 kelompok belum sesuai dengan hukum Islam.	Menguntungkan salah satu pihak karena tidak sesuai kesepakatan	Melakukan kesepakatan dengan banyak kelompok dan salah satunya sudah sesuai dengan kesepakatan sedangkan kelompok lain belum sesuai dengan kesepakatan	Implementasi Konsep <i>Syirkah Inaan</i> dimana salah satu pihak tidak melaksanakan usaha melainkan dilimpahkan kepada pihak yang lain untuk bekerja sedangkan kerugian ditanggung oleh salah satu pihak saja.
2	Putri Adlilla, Skripsi, Banda Aceh: Universitas Islam Negeri	Implementasi Akad <i>Syirkah</i> Dalam Perkongsian	Bentuk perkongsian jual beli HP di Peunayong dapat	Bentuk perserikatan dalam jual beli atau jasa	Dua bentuk perkongsian yakni pertama bentuk	

⁷ Wahyu Dwi Rahmawati, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerja Sama Mencari Ikan Di Kabupaten Ponorogo", Skripsi, Jawa Timur: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2017.

	Ar-Raniry, 2018	Jual Beli HP (Suatu Penelitian di Toko HP Peunayong. ⁸	dikategorikan ke dalam dua bentuk, yaitu; pertama bentuk perkongsian HP antara pihak toko HP Peunayong dengan distributor, yaitu pihak toko HP membeli HP dari distributor secara tidak tunai. Kedua yaitu bentuk perkongsian antara pemilik toko HP dengan karyawan.		perkongsian antara pihak toko dengan distributor, kedua yaitu bentuk perkongsian antara pemilik toko dengan karyawan.
3	Aisyah, Skripsi, Malang: Universitas Islam Negerimaulana Malik Ibrahim, 2018.	Penerapan Akad Kerjasama dalam Transaksi Bisnis <i>Tour And Travel</i> Kota Malang (Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam). ⁹	Akad-akad yang telah diterapkan yakni kerjasama antara pemilik <i>tour and travel</i> dengan pemilik rental mobil di Kota Malang ini sesuai dengan hukum positif maupun hukum Islam. Menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 20 ayat (3) KHES tentang akad kerjasama yang membagi rata keuntungan dan kerugian	Bentuk kerjasama antara dua pihak	Kerjasama antara pemilik <i>tour and travel</i> dengan pemilik rental mobil menurut hukum positif maupun hukum Islam.

⁸ Putri Adlilla, "Implementasi Akad Syirkah Dalam Perkongsian Jual Beli HP (Suatu Penelitian di Toko HP Peunayong)", Skripsi, Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2018

⁹ Aisyah, "Penerapan Akad Kerjasama dalam Transaksi Bisnis *Tour And Travel* Kota Malang (Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam)", Skripsi, Malang: Universitas Islam Negerimaulana Malik Ibrahim, 2018.

			<p>bagi semua pihak. Sedangkan menurut hukum positif sesuai dengan pasal 1234 KUHPerdata bahwa perjanjian kerjasama dalam kantor tour and travel tersebut tidak melanggar hukum. Sehingga tidak ada diantara semua pihak yang merasa dirugikan, dan sistem ini sudah banyak diterapkan dalam berbagai transaksi di masyarakat dan dalam dunia usaha bisnis menjadi mudah serta menguntungkan.</p>			
--	--	--	---	--	--	--

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep *Syirkah*

1. Pengertian *Syirkah*

Persekutuan disyariatkan Allah karena tidak semua usaha dapat dijalankan melalui pertukaran. Persekutuan dalam istilah fiqh dikenal dengan nama *syirkah* yakni merupakan akad persekutuan antara dua orang atau lebih dalam menjalankan usaha untuk mendapatkan keuntungan. Melalui akad *syirkah*, masing-masing pihak yang bersekutu akan saling memberikan modal untuk menjalankan usaha. Kemudian pembagian keuntungan yang diperoleh dari hasil usaha didasarkan atas nisbah bagi hasil.

Secara etimologi *syirkah* berarti *al-ikhtilath* (percampuran) atau persekutuan dua hal atau lebih, sehingga antara masing-masing sulit dibedakan. Seperti persekutuan hak milik atau *syirkah* usaha. Dalam kamus hukum, musyarakah berarti serikat dagang, kongsi, perseroan, persekutuan.¹⁰

Syirkah yang syar'i terjadi dengan adanya saling ridha antara dua orang atau lebih dengan ketentuan setiap orang dari mereka membayar jumlah yang jelas dari hartanya, kemudian mereka mencari usaha dan keuntungan dengan harta yang ia serahkan, dan bagi setiap orang dari

¹⁰ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), h. 285

mereka ada kewajiban pembiayaan sebesar itu pula yang dikeluarkan dari harta *syirkah*.

Beberapa pengertian *syirkah* secara terminologis yang disampaikan oleh ahli fiqih Mazhab empat adalah sebagai berikut:

Menurut ahli fiqih Hanafiyah, *syirkah* adalah akad antara pihak-pihak yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan. Menurut ahli fiqih Malikiyah, *syirkah* adalah kebolehan (atau izin) bertasharruf bagi masing-masing pihak yang berserikat. Maksudnya masing-masing pihak saling memberikan izin kepada pihak lain dalam mentasharrufkan harta (obyek) *syirkah*. Menurut ahli fiqih Syafi'iyah, *syirkah* adalah berlakunya hak atas sesuatu bagi dua pihak atau lebih dengan tujuan persekutuan.

Islam telah membenarkan seorang muslim untuk menggunakan hartanya, baik itu dilakukan sendiri atau dilakukan dalam bentuk kerjasama. Oleh karena itu Islam membenarkan kepada mereka yang memiliki modal untuk mengadakan usaha dalam bentuk *syirkah*, apakah itu berupa perusahaan ataupun perdagangan dengan rekannya.

Syirkah merupakan salah satu jenis akad pencampuran. Dalam ensiklopedia fiqih muamalah *syirkah* secara bahasa pencampuran atau kemitraan antara beberapa mitra atau perseroan. *Syarik* adalah anggota dalam perseroan bersama mitranya untuk suatu pekerjaan atau urusan sehingga semua anggota menjadi satu kesatuan. Adapun secara istilah *syirkah* adalah perserikatan dalam kepemilikan hak untuk melakukan pendayagunaan harta (*tasharruf*).¹¹

¹¹ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), h. 97

Sebagaimana penjelasan di atas dapat diketahui bahwa *syirkah* adalah keikutsertaan dua orang atau lebih dalam suatu usaha tertentu dengan sejumlah modal yang ditetapkan berdasarkan perjanjian untuk bersama-sama menjalankan suatu usaha dan pembagian keuntungan atau kerugian dalam bagian yang ditentukan. Akad kerjasama antara dua orang atau lebih untuk usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Kerjasama dalam Islam disebut dengan istilah *syirkah*. Kata dasarnya boleh dibaca *syirkah*, boleh juga dibaca *syarikah*. Secara etimologis, *syirkah* berarti mencampurkan dua bagian atau lebih sedemikian rupa sehingga tidak dapat lagi dibedakan satu bagian dengan bagian lainnya. Menurut makna syariah Islam, *syirkah* adalah suatu akad antara dua pihak atau lebih yang bersepakat melakukan suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan.¹²

Sebagaimana penjelasan di atas, *syirkah* merupakan kerjasama antara dua orang atau lebih yang melakukan kesepakatan dalam suatu usaha dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Dimana kerjasama tersebut dilakukan secara bersama-sama.

Syirkah atau *musyarakah* berarti akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberi kontribusi dana atau mal, dengan kesepakatan bahwa risiko dan keuntungan akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan. Dengan demikian, pada akad *musyarakah* terdapat beberapa unsur yang saling berkaitan yaitu dana atau mal/harta, dua pihak atau lebih yang berserikat, kesepakatan/ijab-qabul, pekerjaan serta keuntungan/kerugian yang akan dibagikan.¹³

¹² Veithzal Rivai dan Antoni Nizar Usman, *Islamic Economics & Finance*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), h. 242

¹³ Muhamad Turmudi, "Implementasi Akad Percampuran dalam Hukum ekonomi syariah", *Jurnal Al-'Adl*, Vol. 10 No. 2, Juli 2017, h. 36

Syirkah atau *musyarakah* berarti perjanjian kesepakatan bersama antara beberapa pemilik modal untuk menyertakan modal pada suatu proyek/usaha. Diman suatu usaha yang telah disetujui dilakukan bersama-sama dengan mitra usaha yang lain sesuai dengan bagian masing-masing yang telah ditetapkan.

Fatwa DSN MUI No. 8 Tahun 2000 dan No, 114/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *syirkah* menyebutkan bahwa musyarakah adalah pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan.¹⁴

Sebagaimana penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa *syirkah* atau *musyarakah* yaitu ikatan kerja sama anantara orang-orang yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan. Kemitraan termasuk salah satu bentuk dari *syirkah* atau perserikatan karena di dalam kemitraan itu juga tergabung dua orang atau lebih bercampur melakukan perserikatan.

KHES Buku II Bab I Pasal 20 ayat 3 menjelaskan bahwa *syirkah* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat.¹⁵

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa *syirkah* merupakan kerjasama antara dua orang atau lebih dimana modal, keterampilan, dan keuntungan dalam usaha tertentu dibagi berdasarkan kesepakatan bersama antara pihak-pihak yang berserikat.

¹⁴ Fatwa DSN MUI No. 8 Tahun 2000 dan No. 114/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *syirkah*

¹⁵ KHES Buku II Bab I Pasal 20 ayat 3

2. Rukun, Syarat, dan Dasar Hukum *Syirkah*

Dalam melaksanakan suatu perikatan Islam harus memenuhi rukun dan syarat yang sesuai dengan hukum Islam. Pengertian rukun adalah “sesuatu yang merupakan unsur pokok pada sesuatu, dan tidak terwujud jika ia tidak ada”.¹⁶ Dari penjelasan tersebut, rukun ialah suatu unsur yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidak adanya sesuatu itu.

Secara umum, rukun *syirkah* ada tiga yaitu:

- a. Sighat atau ijab qabul, yaitu ungkapan yang keluar dari masing-masing kedua belah pihak yang bertransaksi yang menunjukkan kehendak untuk melaksanakannya.
- b. Orang yang berakad yaitu dua belah pihak yang melakukan transaksi. *Syirkah* tidak sah kecuali dengan adanya kedua pihak ini. Disyaratkan bagi keduanya adanya kelayakan melakukan transaksi yaitu baligh, berakal, pandai dan tidak dicekal untuk membelanjakan hartanya.
- c. Obyek akad yakni modal dan pekerjaan yaitu modal pokok *syirkah*. Ini bisa berupa harta ataupun pekerjaan. Modal *syirkah* ini harus ada, maksudnya tidak boleh berupa harta yang terutang atau harta yang tidak diketahui karena tidak dapat dijalankan sebagaimana yang menjadi tujuan *syirkah*, yaitu mendapat keuntungan.¹⁷

Sebagaimana penjelasan di atas, rukun *syirkah* yaitu adanya ijab dan qabul. Maka sah dan tidaknya *syirkah* tergantung pada ijab dan qabulnya. Maka dalam hal ini *syirkah* tersebut dapat dilaksanakan dengan catatan syarat-syarat *syirkah* telah terpenuhi.

¹⁶ Siti Mujiatun, “Jual Beli Dalam Perspektif Islam : Salam Dan Istisna”, Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis, Sumatera Utara: Universitas Muhammadiyah , Vol 13 No . 2 / September 2013 h. 205

¹⁷ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015), h. 230

Syirkah itu memiliki lima syarat:

- a. Ada barang berharga yang berupa dirham dan dinar.
- b. Modal dari kedua pihak yang terlibat syarikah harus sama jenis dan macamnya.
- c. Menggabungkan kedua harta yang dijadikan modal.
- d. Masing-masing pihak mengizinkan rekannya untuk menggunakan harta tersebut.
- e. Untung dan rugi menjadi tanggungan bersama.¹⁸

Berdasarkan syarat *syirkah* di atas, dapat dipahami bahwa syarat umum *syirkah* yaitu dapat dipandang sebagai perwakilan, ada kejelasan dalam pembagian keuntungan dan laba merupakan bagian umum dari jumlah yang diambil dari hasil laba harta *syirkah*, bukan dari harta lain.

Dasar hukum *syirkah* dalam Al-Qur'an dan Al Hadist sebagai berikut:

﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴾

﴿ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴾

Artinya: “dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika

¹⁸ Ibid

isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sedua dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.¹⁹ (Q.S. An Nissa : 12)

Tafsir Ibnu Katsir Surah An-Nisaa' ayat 12, para ulama berbeda pendapat tentang masalah persekutuan, yaitu suami, ibu atau kakek, dua orang saudara seibu lain bapak dan satu atau lebih saudara sekandung. Menurut pendapat Jumhur adalah suami mendapat setengah, ibu atau kakek seperenam, saudara seibu lain bapak mendapat sepertiga serta dipersekutukan bagian saudara sekandung di antara mereka sesuai kadar persekutuan, yaitu sama-sama saudara seibu.²⁰

Ayat di atas disebutkan “tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang. Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu”, maksud penggalan ayat surah An-Nisa ayat 12 tersebut menunjukkan perserikatan dalam kepemilikan harta dimana perkongsian yang terjadi secara otomatis disebabkan karena waris. Hal tersebut berkenaan dengan jenis syirkah

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV. Pustaka Jaya Ilmu, 2014), h. 79

²⁰ Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq Al-Sheikh, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*, (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2003), h. 546

jabar dimana persekutuan terjadi tanpa ada kehendak dari manusia tapi memang sudah ketentuan Allah dalam pembagian hak waris.²¹

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي
بِعَضُّهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ
وَوَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

Artinya: "Daud berkata: "Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.²² (Q.S. Shaad : 24)

Tafsir surat Shaad ayat 24, (Daud berkata, "Sesungguhnya dia telah berbuat lalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu) dengan maksud untuk menggabungkannya (untuk ditambahkan kepada kambingnya. Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu) yakni orang-orang yang terlibat dalam satu perserikatan (sebagian mereka berbuat lalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini") huruf Ma di sini untuk mengukuhkan makna sedikit. Lalu kedua malaikat itu naik ke langit dalam keadaan berubah menjadi ujud aslinya seraya berkata, "Lelaki ini telah memutuskan perkara terhadap dirinya sendiri." Sehingga sadarlah Nabi Daud atas kekeliruannya itu. Lalu Allah berfirman, (Dan Daud yakin) yakni merasa

²¹ Ibid, h. 546

²² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan...*, h. 454

yakin (bahwa Kami mengujinya) Kami menimpakan ujian kepadanya, berupa cobaan dalam bentuk cinta kepada perempuan itu (maka ia meminta ampun kepada Rabbnya lalu menyungkur rukuk) maksudnya bersujud (dan bertobat).²³

Ayat di atas menjelaskan bahwa maksud dari kata ‘orang yang berpatungan’ ialah mereka yang bersyarikah. Sedangkan ‘berlaku melampaui batas satu sama lain’ maknanya berlaku zhalim satu sama lain. Sehingga ayat ini menunjukkan bolehnya bersyarikah. Yang tidak boleh ialah berlaku zhalim atas sesama rekan patungan. Ayat di atas menjelaskan *syirkah* secara implisit bahwa orang yang berserikat atau berpatungan yang dimaksud adalah perkenaan dan pengakuan Allah terhadap bolehnya melakukan perserikatan dalam kepemilikan harta dimana hal ini menunjukkan perkongsian atau *syirkah* terjadi atas dasar akad (transaksi).²⁴

Penjelasan dari kedua ayat di atas menunjukkan perkenaan dan pengakuan Allah SWT akan adanya perserikatan dalam kepemilikan harta, hanya saja dalam surah An-Nissa ayat 12 perkongsian terjadi secara otomatis (*jabr*) karena waris, sedangkan dalam Surah Shaad ayat 24 terjadi atas dasar akad (ikhtiyar).²⁵

Adapun dalil dalam sunnah yaitu hadits dari Abu Hurairah yang berbunyi:

²³ Abdullah bin Muhammad, *Tafsir Ibnu ...*, h. 654

²⁴ Ibid, h. 654

²⁵ Ibid, h. 654

Artinya: " Dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah Saw. bersabda: "Allah berfirman (dalam hadis Qudsi), 'Aku menjadi yang ketiga (memberkahi) dari dua orang yang melakukan kerja sama, selama salah satu dari mereka tidak berkhianat kepada mitranya itu. Jika ada yang berkhianat, Aku keluar dari kerja sama itu.'" (HR. AbuDawud dan dinilai sahih oleh Hakim).²⁶

Hadits ini menerangkan bahwa jika dua orang bekerja sama dalam satu usaha, maka Allah ikut menemani dan memberikan berkah-Nya, selama tidak ada teman yang mengkhianatinya. Koperasi akan jatuh nilainya jika terjadi penyelewengan oleh pengurusnya. Inilah yang diperingatkan Allah SWT, bahwa dalam berkoperasi masih banyak jalan dan cara yang memungkinkan untuk berkhianat terhadap sesama anggotanya. Itulah koperasi yang dijauhi atau diangkat berkahnya oleh Allah SWT, maka kejujuran harus diterapkan kembali.²⁷

Yang artinya: "Dari Al-Saib Al-Mahzumy r.a. bahwa ia dahulu adalah mitra Nabi Saw. sebelum beliau diangkat menjadi rasul. Ketika ia datang pada hari penaklukan Kota Makkah (Fath Makkah 8 H), beliau bersabda, "Selamat datang wahai saudaraku dan mitraku." (HR. Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majah).²⁸

²⁶ Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani, *Terjemah Kitab Bulughul Maram: Kumpulan Hadist Hukum Panduan Hidup Muslim Sehari-hari*, (Jakarta: Darul Haq, 2016), h. 261

²⁷ Muhammad Qasim Kamil, *Halal-Haram dalam Islam*, (Depok: Mutiara Alamah Utama, 2014), h. 268

²⁸ Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani, *Terjemah Kitab...*

Hadist di atas menunjukkan bahwa *syirkah* atau perseroan sudah ada sejak sebelum datangnya Islam yang dibawa Rasul. Menurut Ibnu Abdil Bar, As-Saib bin Ubai As-Saib termasuk orang yang baru memeluk Islam dan baik keislamannya serta dia termasuk orang yang dimakmurkan. Ia hidup di zaman Mu'awiyah. Pada masa awal keislamannya dia menjadi mitra bisnis Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam.²⁹

3. Macam-Macam *Syirkah*

Menurut KHES Pasal 134 *Syirkah* dapat dilakukan dalam bentuk *syirkah amwal*, *syirkah abdan*, dan *syirkah wujuh* sebagaimana berikut :

- a. Pasal 146 *Syirkah amwal* yaitu dalam kerjasama modal, setiap anggota *syirkah* harus menyertakan modal berupa uang tunai atau barang berharga. Pasal 147 Apabila kekayaan anggota yang akan dijadikan modal *syirkah* bukan berbentuk uang tunai, maka kekayaan tersebut harus dijual dan atau dinilai terlebih dahulu sebelum melakukan akad kerjasama.
- b. *Syirkah abdan* dalam Pasal 148
 - 1) Suatu pekerjaan mempunyai nilai apabila dapat dihitung dan diukur.
 - 2) Suatu pekerjaan dapat dihargai dan atau dinilai berdasarkan jasa dan atau hasil.

Pasal 149

 - 1) Jaminan boleh dilakukan terhadap akad kerjasama-pekerjaan.
 - 2) Penjamin akad kerjasama-pekerjaan berhak mendapatkan imbalan sesuai kesepakatan.

Pasal 150

 - 1) Suatu akad kerjasama-pekerjaan dapat dilakukan dengan syarat masing-masing pihak mempunyai keterampilan untuk bekerja.
 - 2) Pembagian tugas dalam akad kerjasama-pekerjaan, dilakukan berdasarkan kesepakatan.

Pasal 151

 - 1) Para pihak yang melakukan akad kerjasama-pekerjaan dapat menyertakan akad ijarah tempat dan atau upah karyawan berdasarkan kesepakatan.

²⁹ Muhammad Qasim Kamil, *Halal-Haram...*, h. 269

- 2) Dalam akad kerjasama-pekerjaan dapat berlaku ketentuan yang mengikat para pihak dan modal yang disertakan.

Pasal 152

Para pihak dalam *syirkah abdan* dapat menerima dan melakukan perjanjian untuk melakukan pekerjaan.

Pasal 153

- 1) Para pihak dalam *syirkah abdan* dapat bersepakat untuk mengerjakan pesanan secara bersama-sama.
- 2) Para pihak dalam *syirkah abdan* dapat bersepakat untuk menentukan satu pihak untuk mencari dan menerima pekerjaan, serta pihak lain yang melaksanakan.

Pasal 154

- 1) Semua pihak yang terikat dalam *syirkah abdan* wajib melaksanakan pekerjaan yang telah diterima oleh anggota *syirkah* lainnya.
- 2) Semua pihak yang terikat dalam *syirkah abdan* dianggap telah menerima imbalan jika imbalan tersebut telah diterima oleh anggota *syirkah* lain.

Pasal 155

- 1) Bila pemesan mensyaratkan agar salah satu pihak dalam akad kerjasama-pekerjaan melakukan sesuatu pekerjaan, maka pihak yang bersangkutan harus mengerjakannya.
- 2) Pihak yang akan mengerjakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, dapat melaksanakan pekerjaan setelah mendapat izin dari anggota *syirkah* yang lain.
- 3) Pihak yang melakukan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, berhak mendapatkan imbalan-tambahan dari pekerjaannya.

Pasal 156

- 1) Pembagian keuntungan dalam akad kerjasama-pekerjaan dibolehkan berbeda dengan pertimbangan salah satu pihak lebih ahli.
- 2) Apabila pembagian keuntungan yang diterima oleh para pihak tidak ditentukan dalam akad, maka keuntungan dibagikan berimbang sesuai dengan modal

Pasal 157

Kesepakatan pembagian keuntungan dalam akad kerjasama pekerjaan didasarkan atas modal dan atau kerja.

Pasal 158

Para pihak yang melakukan akad kerjasama-pekerjaan boleh menerima uang muka.

Pasal 159

Karyawan yang bekerja dalam akad kerjasama-pekerjaan dibolehkan menerima sebagian upah sebelum pekerjaannya selesai.

Pasal 160

Penjamin dalam akad kerjasama-pekerjaan dibolehkan menerima sebagian imbalan sebelum pekerjaannya selesai.

Pasal 161

Para pihak yang tidak menjalankan pekerjaan sesuai dengan kesepakatan dalam akad kerjasama-pekerjaan, harus mengembalikan uang muka yang telah diterimanya.

Pasal 162

Hasil pekerjaan dalam transaksi kerjasama-pekerjaan yang tidak sama persis dengan spesifikasi yang telah disepakati, diselesaikan secara musyawarah.

Pasal 163

Kerusakan hasil pekerjaan yang berada pada salah satu pihak yang melakukan akad kerjasama-pekerjaan bukan karena kelalaiannya, pihak yang bersangkutan tidak wajib menggantinya.

Pasal 164

- 1) Akad kerjasama-pekerjaan berakhir sesuai dengan kesepakatan.
- 2) Akad kerjasama-pekerjaan batal jika terdapat pihak yang melanggar kesepakatan.³⁰

- c. *Syirkah wujuh* yaitu suatu istilah mengenai transaksi antara dua orang atau lebih untuk bekerjasecara komersial melalui modal atau pekerjaan atau jaminan nama baik (*al-wujuh*) agar keuntungan dan kerugian ditanggung bersama.³¹

Syirkah amwal dan *syirkah abdan* dapat dilakukan dalam bentuk *syirkah 'inan*, *syirkah mufawwadhah*, dan *syirkah mudharabah*.

- a. *Syirkah Mufawwadhah*

Pasal 165

Kerjasama untuk melakukan usaha boleh dilakukan dengan jumlah modal yang sama dan keuntungan dan atau kerugian dibagi sama.

Pasal 166

Pihak dan atau para pihak yang melakukan akad kerjasama *mufawwadhah* terikat dengan perbuatan hukum anggota *syirkah* lainnya.

Pasal 167

Perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak yang melakukan akad kerjasama-*mufawwadhah* dapat berupa pengakuan utang, melakukan penjualan, pembelian, dan atau penyewaan.

³⁰ PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 50

³¹ Abdul Rahman Ghazaly, *et al*, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010),

Pasal 168

Benda yang rusak yang telah dijual oleh salah satu pihak anggota akad kerjasama-*mufawwadhah* kepada pihak lain, dapat dikembalikan oleh pihak pembeli kepada salah satu pihak anggota *syirkah*.

Pasal 169

- 1) Suatu benda yang rusak yang sudah dibeli oleh salah satu pihak anggota akad kerjasama-*mufawwadhah*, dapat dikembalikan oleh pihak anggota yang lain kepada pihak penjual.
- 2) Pihak penjual dan atau pembeli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, dapat menuntut harga barang itu dari anggota *syirkah* yang lain berdasarkan jaminan.

Pasal 170

Kerjasama-*mufawwadhah* disyaratkan bahwa bagian dari tiap anggota *syirkah* harus sama, baik dalam modal maupun keuntungan.

Pasal 171

Setiap anggota dalam akad kerjasama-*mufawwadhah* dilarang menambah harta dalam bentuk modal (uang tunai atau harta tunai) yang melebihi dari modal kerjasama.

Pasal 172

Jika syarat dalam akad *syirkah mufawadhah* tidak terpenuhi, maka kerjasama tersebut dapat diubah berdasarkan kesepakatan para pihak menjadi *syirkah al-'inan*.

b. *Syirkah 'inan*

Pasal 173

- 1) *Syirkah 'inan* dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama modal sekaligus kerjasama keahlian dan atau kerja.
- 2) Pembagian keuntungan dan atau kerugian dalam kerjasama modal dan kerja ditetapkan berdasarkan kesepakatan.

Pasal 174

Dalam *syirkah al-'inan* berlaku ketentuan yang mengikat para pihak dan modal yang disertakannya.

Pasal 175

- 1) Para pihak dalam *syirkah al-'inan* tidak wajib untuk menyerahkan semua uangnya sebagai sumber dana modal.
- 2) Para pihak dibolehkan mempunyai harta yang terpisah dari modal *syirkah al-'inan*.

Pasal 176

Akad *syirkah 'inan* dapat dilakukan pada perniagaan umum dan atau perniagaan khusus.

Pasal 177

- 1) Nilai kerugian dan kerusakan yang terjadi bukan karena kelalaian para pihak dalam *syirkah al-'inan*, wajib ditanggung secara proporsional.
- 2) Keuntungan yang diperoleh dalam *syirkah 'inan* dibagi secara proporsional.

c. *Syirkah Musytarakah*

Pasal 178

Perubahan bentuk kerjasama dapat dilakukan dengan syarat disetujui oleh para pihak yang bekerjasama.

Pasal 179

- 1) Pembagian keuntungan dan atau kerugian dalam kerjasama modal dinilai secara proporsional.
- 2) Apabila para pihak tidak memperjanjikan mengenai pembagian keuntungan dan kerugian, maka keuntungan dan kerugian dibagi berdasarkan keseimbangan, sedangkan mereka yang hanya menyertakan keahliannya mendapatkan bagian yang sama dengan pemodal terendah.

Pasal 180

Dalam kerjasama modal yang disertai dengan kerjasama pekerjaan, maka pekerjaan dinilai berdasarkan porsi tanggungjawab dan prestasi.

Pasal 181

Setiap pihak yang melakukan kerjasama berhak menjual harta bersama untuk mendapatkan uang tunai atau cicilan, sesuai harga pasar.

Pasal 182

Jika salah satu pihak yang bekerjasama menggunakan modal *syirkah* untuk membeli benda yang sejenis dengan benda yang mereka perniagakan, maka benda itu menjadi benda *syirkah*.

Pasal 183

- 1) Jika salah satu pihak yang bekerjasama yang telah melakukan transaksi, menunjuk orang lain untuk menjadi wakilnya agar menerima uang dan atau surat berharga lainnya dari harta yang dijual, maka pihak lain tidak dapat memecat wakil itu.
- 2) Hanya pihak yang menunjuk yang berhak memecat wakil yang ditunjuknya.
- 3) Pemecatan wakil oleh pihak lain yang bekerjasama dapat dilakukan apabila telah menerima pendelegasian dari pihak lain yang berhak.

Pasal 184

Tidak satu pihak pun yang boleh meminjamkan harta *syirkah* kepada pihak ketiga tanpa izin dari anggota *syirkah* lainnya.

Pasal 185

Biaya perjalanan yang dilakukan oleh salah satu pihak yang bekerjasama untuk kepentingan usaha bersama, dibebankan pada biaya *syirkah*.

Pasal 186

Setiap pihak anggota *syirkah* boleh menggadaikan harta *syirkah* atau menerima harta gadai; mengembangkan usaha dengan barang

syirkahnya ke luar negeri; dan membuat kerjasama dengan pihak ketiga, dengan izin semua pihak yang bekerjasama.³²

4. Berakhirnya *Syirkah*

Ada beberapa hal yang dapat membatalkan atau menunjukkan berakhirnya akad *syirkah* secara umum yaitu:

- a. Salah satu pihak mengundurkan diri, karena menurut para ahli fiqh, akad *syirkah* itu tidak bersifat dalam arti boleh dibatalkan.
- b. Salah satu pihak yang berserikat meninggal dunia
- c. Salah satu pihak kehilangan kecakapannya bertindak hukum, seperti gila yang sulit disembuhkan
- d. Salah satu pihak murtad (keluar dari agama Islam) dan melarikan diri ke negeri yang berperang dengan negeri muslim karena orang seperti ini dianggap sebagai sudah wafat. Masing-masing pihak bisa membatalkan *syirkah* kapan pun dia menghendaki, jika salah satu pihak meninggal, maka *syirkah* ini batal.³³

Kemudian ulama fiqh juga mengemukakan hal-hal yang membuat berakhirnya akad *syirkah* secara khusus, jika dilihat dari bentuk *syirkah* yang dilakukan, yaitu sebagai berikut:

- a. Dalam *syirkah al-amwal*, akad *syirkah* dinyatakan batal apabila semua atau sebagian modal *syirkah* hilang, karena obyek dalam *syirkah* ini adalah harta. Dengan hilangnya harta *syirkah*, berarti *syirkah* itu bubar.
- b. Dalam *syirkah al-mufawadah*, modal masing-masing pihak tidak sama kualitasnya, karena *al-mufawadah* itu sendiri berarti persamaan, baik dalam modal, kerja maupun keuntungannya yang dibagi.³⁴

Sebagaimana penjelasan di atas sebab-sebab khusus yang dapat membatalkan atau berakhirnya *syirkah* yakni rusaknya modal *syirkah* secara keseluruhan atau modal salah satu syarik sebelum

³² PPHIMM, *Kompilasi Hukum...*, h. 57

³³ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jawa Tengah: Muhammadiyah University Press, 2017), h. 177

³⁴ Gemala Dewi *et al.*, *Hukum Perikatan Islam Diindonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005), h. 109

dibelanjakan dalam *syirkah amwal*, baik kedua modal berbeda jenis maupun sejenis sebelum digabungkan. Tidak terwujudnya persamaan antara dua modal dalam *syirkah mufawadhah* setelah terjadi persamaan antara dua modal tersebut pada awal akad.

B. Konsep *Syirkah Inan*

1. Pengertian *Syirkah Inan*

Syirkah inan adalah serikat harta yang mana bentuknya adalah berupa akad dari dua orang atau lebih berserikat harta yang ditentukan oleh keduanya (para pihak) dengan maksud mendapatkan keuntungan (tambahan), dan keuntungan itu untuk mereka berserikat. *Syirkah inan* ini pada dasarnya adalah serikat dalam bentuk penyerahan modal kerja/usaha dan tidak disyaratkan agar para anggota serikat/persero menyetor modal sama besar dan tentunya demikian juga halnya dalam masalah wewenang pengurus dan keuntungan yang diperoleh.³⁵

Sebagaimana penjelasan di atas, *syirkah inan* merupakan sebuah persekutuan di mana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya tidak disyaratkan menyerahkan modal yang sama, pekerjaan, maupun dalam hal keuntungan dan resiko kerugian. Persekutuan dalam pengelolaan harta oleh dua orang, mereka memperdagangkan harta tersebut dengan keuntungan disesuaikan dengan besarnya modal yang mereka keluarkan.

Syirkah Inan adalah *syirkah* antara dua pihak atau lebih yang masing-masing memberi kontribusi kerja (amal) dan modal (mal). Dalam *syirkah* ini disyaratkan modalnya harus berupa uang (*nukud*), sedangkan barang (*urud*) tidak boleh dijadikan modal *syirkah* kecuali jika barang itu dihitung nilainya (*qimah al urudh*) pada saat akad. Keuntungan didasarkan pada kesepakatan, sedangkan kerugian

³⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum perjanjian Islam di Indonesia: Konsep, Regulasi, dan Implementasi*, (Yogyakarta: UGM PRESS, 2018), h. 120

ditanggung masing-masing mitra usaha (*syarik*) berdasarkan porsi modal.³⁶

Sebagaimana penjelasan di atas dapat dipahami bahwa *syirkah inan* merupakan kerjasama dua orang atau lebih yang masing-masing pihak memberikan modal yang harus berupa uang dan kontribusi yang sama. Sedangkan kerugian didasarkan atas besarnya porsi modal, dan keuntungan didasarkan atas kesepakatan pihak-pihak yang bersyirkah.

Ulama fiqh sepakat disyariatkan dan dibolehkan *syirkah inan*. *Syirkah* seperti ini telah dipraktekkan pada zaman Nabi SAW beliau mengadakan *syirkah* dengan as-Sa'ib ibnu Abi as-Sa'ib kemudian al-Bara' ibnu Azib dan Zaid ibnu al-Aqram bergabung. Beliau mengakui keanggotaan mereka berdua. Begitu pula kaum muslimin sejak awal munculnya Islam sampai sekarang selalu menerapkan *syirkah* ini.

Ulama fiqh sepakat membolehkan *syirkah* ini, hanya saja mereka berbeda pendapat dalam menentukan persyaratannya, sebagaimana mereka berbeda pendapat dalam memberikan namanya. Menurut ulama Hanafiyah, pembagian keuntungan bergantung pada besarnya modal. Dengan demikian keuntungan bisa berbeda, jika modal barbeda-beda, tidak dipengaruhi oleh pekerjaan.

Ulama Hanabilah, seperti pendapat di atas, membolehkan adanya kelebihan keuntungan salah seorang, tetapi kerugian harus dihitung berdasarkan modal masing-masing. Menurut ulama Malikiyah dan

³⁶ Veithzal Rivai dan Antoni Nizar Usman, *Islamic Economics & Finance*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), h. 243

Syafi'iyah, pembagian keuntungan bergantung pada besarnya modal. Dengan demikian, jika modal masing-masing sama, kemudian pembagian keuntungan dan kerugian tidak sama maka *syirkah* menjadi batal.

Dalam pasal 174 KHES menyebutkan dalam *syirkah inan* berlaku ketentuan yang mengikat para pihak dan modal yang disertakannya. Namun dalam pasal 175 dijelaskan para pihak tidak wajib menyerahkan semua uangnya sebagai sumber dana modal. Dan para pihak dibolehkan mempunyai harta yang terpisah dari modal *syirkah inan*.³⁷

Sebagaimana penjelasan tersebut, dalam *syirkah inan* tidak terbatas berapa modal yang diserahkan, dan para pihak tidak wajib untuk menyerahkan semua hartanya. Karena dalam bentuk *syirkah inan* harta pribadi dan harta bersama dalam *syirkah* terpisah.

2. Rukun dan Syarat *Syirkah Inan*

Rukun *syirkah* terdiri dari tiga yaitu:

- a. Ucapan (*Sighah*) penawaran dan penerimaan (*ijab dan qabul*)
- b. Pihak yang berkontrak.
- c. Objek kesepakatan berupa modal dan kerja.³⁸

Para ulama berbeda pendapat tentang rukun *syirkah*. Ulama Hanafiyah menyatakan bahwa rukun *syirkah* ada dua, yaitu *ijab dan qabul*. Adapun yang lain seperti pihak yang berakad dan harta di luar pembahasan akad, sebagaimana dalam rukun jual beli.

³⁷ KHES Buku II Bab I Pasal 174 & 175

³⁸ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012, h.155

Syarat-syarat *syirkah* yang berlaku bagi semua jenis *syirkah* ialah terdapat dua syarat yang harus dipenuhi berdasarkan pendapat ulama Hanafiyah yaitu:

- a. Syarat yang berkaitan dengan benda yang diakadkan harus dapat diterima sebagai perwakilan (*wakalah*).
- b. Hendaknya pembagian keuntungan ditetapkan secara jelas dan diketahui semua pihak, seperti setengah, sepertiga dan lain-lain.³⁹
Adapun syarat-syarat keabsahannya:
 - a. hendaknya *syirkah* diakukan sesama kaum muslimin, karena non Muslim tidak bisa dijamin bisa meninggalkan berinteraksi dengan riba atau tidak memasukkan harta haram ke dalam syarikah, kecuali jika hak menjual dan membeli di tangan orang muslim maka tidak salahnya melibatkan non muslim tersebut akan memasukkan harta haram ke dalam syarikah
 - b. besarnya modal dan bagian para sekutu harus diketahui, karena keuntungan dan kerugian sangat terkait dengan diketahuinya modal dan saham.
 - c. keuntungan harus dibagi berdasarkan jumlah saham.
 - d. jika saham berupa uang, namun ada seseorang mempunyai komoditi ingin ikut bergabung dalam *syirkah*, maka komoditinya dihargai dengan uang sesuai dengan harga pada hari itu.
 - e. pekerjaan harus diatur sesuai dengan banyak tidaknya saham sama seperti dalam pembagian keuntungan dan kerugian.

³⁹ Qomarul Huda, *Fiqh Mu'amalah*, (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011), h.103

- f. jika salah seorang sekutu meninggal dunia, *syirkah* menjadi batal, jika misalnya ia gila, ahli warisnya atau walinya berhak membatalkan *syirkah* atau mempertahankannya berdasarkan akad terdahulu.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang bertujuan mempelajari secara intensif latar belakang dan keadaan sekarang dan interaksi lingkungan yang terjadi pada suatu satuan sosial. “Pada penelitian ini peneliti harus terjun langsung ke lapangan, terlibat dengan masyarakat setempat. Terlibat dengan partisipan atau masyarakat berarti turut merasakan apa yang mereka rasakan dan sekaligus juga mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang situasi setempat”.⁴⁰

Berdasarkan pengertian di atas, maka penelitian ini akan menguraikan keadaan yang terjadi dengan jelas dan terperinci, yaitu mencari dan memaparkan pengetahuan yang didapat untuk melihat fokus masalah yang ditentukan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yang berlangsung saat ini atau saat yang lampau. Penelitian ini tidak mengadakan manipulasi atau perubahan pada

⁴⁰ J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2010), h. 9

variabel-variabel bebas, tetapi menggambarkan suatu kondisi apa adanya.⁴¹

Berdasarkan pengertian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menggambarkan data seteliti mungkin tentang keadaan yang sedang terjadi. Tujuannya adalah untuk mempertegas hasil penelitian agar dapat membantu dalam menjelaskan data, keadaan dan gejala-gejala yang signifikan mengenai penelitian implementasi konsep *syirkah inaan* dalam usaha *photography* perspektif hukum ekonomi syariah.

B. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Sumber Data Primer

Data primer merupakan “data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti untuk menjawab masalah atau tujuan penelitian yang dilakukan dengan penelitian deskriptif dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa survei ataupun observasi”.⁴² Sedangkan yang dimaksud dengan sumber data primer yaitu sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan. Dengan demikian data primer diperoleh dari sumber data primer. Pada penelitian ini yang menjadi sumber utamanya adalah pihak pertama dan pihak kedua yang bermitra pada usaha *photography*.

⁴¹ Muh. Fitrah dan Luthfiyah, *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas Dan Studi Kasus*, (Jawa Barat: CV. Jejak, 2017), h. 36

⁴² Asep Hermawan, *Penelitian Bisnis Paradigma Kuantitatif*, (Jakarta: PT Grasindo, 2005), h. 168

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan “struktur data historis mengenai variabel-variabel yang telah dikumpulkan dan telah dihimpun sebelumnya oleh pihak lain”.⁴³ Sedangkan sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan. Sumber data sekunder dapat diperoleh dari buku-buku dan jurnal-jurnal ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqih Muamalah* karya Andri Soemitra, *Jurnal Al-‘Adl* karya Muhamad Turmudi dengan judul *Implementasi Akad Percampuran dalam Hukum ekonomi syariah, Islamic Economics & Finance* karya Veithzal Rivai dan Antoni Nizar Usman, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia* karya Mardani serta dokumentasi dari sumber-sumber yang terkait dengan penelitian ini.

C. Teknik Pengumpulan Data

Setelah ditemukan sumber data yang akan digunakan kemudian dilakukan pengumpulan data. Data penelitian dikumpulkan sesuai dengan rancangan penelitian yang telah ditentukan. Data tersebut diperoleh dengan jalan pengamatan, percobaan atau pengukuran gejala yang diteliti.⁴⁴

Pengumpulan data yang dapat dilakukan dengan berbagai metode berikut:

⁴³ Ibid.

⁴⁴ Muh. Fitrah dan Luthfiyah, *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas Dan Studi Kasus*, (Jawa Barat: CV. Jejak, 2017), h. 30

1. Wawancara

Wawancara merupakan “proses interaksi atau komunikasi secara langsung antara pewawancara dengan responden. Data yang dikumpulkan dapat bersifat fakta, sikap, pendapat, keinginan, dan pengalaman”.⁴⁵

Wawancara yang dimaksud disini adalah terkait dengan pengumpulan data yang akurat untuk keperluan proses pemecah masalah tertentu. Metode ini digunakan agar peneliti dapat memecahkan berbagai pertanyaan yang muncul mengenai implementasi konsep *syirkah inaan* dalam usaha *photography* perspektif hukum ekonomi syariah yakni Beni Saputra sebagai pihak pertama dan Ade Gunawan selaku pihak kedua.

2. Dokumentasi

Teknik dokumentasi yang peneliti gunakan dalam pengumpulan data yakni seperti dokumen-dokumen maupun foto-foto kegiatan yang berkaitan dengan penelitian.⁴⁶ Metode dokumentasi untuk mencari data yang diperlukan dalam penelitian yaitu data yang berkaitan dengan implementasi konsep *syirkah inaan* dalam usaha *photography* perspektif hukum ekonomi syariah.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sebelum ke lapangan, selama di lapangan, dan setelah pengumpulan data selesai. Analisis

⁴⁵Asep Hermawan, *Penelitian Bisnis.*, h. 40

⁴⁶ Maskur, *Manajemen Humas Pendidikan Islam: Teori Dan Aplikasi*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), h. 77

data lebih banyak dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data.⁴⁷ Dalam mengarahkan data penelitian, penelitian ini menggunakan cara berfikir induktif, yaitu suatu cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan kongkrit kemudian dari fakta atau peristiwa yang khusus dan kongkrit tersebut di tarik secara generalisasi yang mempunyai sifat umum.

Berdasarkan keterangan di atas maka dalam menganalisa data, peneliti menggunakan data yang telah diperoleh kemudian data tersebut di analisa dengan menggunakan cara berfikir induktif yang berangkat dari informasi tentang implementasi konsep *syirkah inaan* dalam usaha *photography* perspektif hukum ekonomi syariah.

⁴⁷ I Wayan Suwendra, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan Dan Keagamaan*, (Bali: Nilacakra, 2018), h. 144

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Usaha *Photography Microscreen*

Microscreen berdiri sejak tahun 2011 dan perusahaan tersebut didirikan oleh dua orang yang bersahabat yaitu Beni Saputra dan Ade Gunawan. Sejalan dengan perkembangnya teknologi fotografi dan foto desain yang begitu diperlukan keberadaannya, maka *microscreen* hadir untuk memenuhi kebutuhan akan jasa fotografi dan foto desain untuk pribadi maupun komersil. Mulai dari fotografi wisuda, foto raport/ijazah, foto wedding, dan foto-foto untuk keperluan lainnya ditawarkan dengan proses pengerjaan melalui proses digital.⁴⁸

Visi dan Misi

Visi: “*Menjadi unggulan dalam memberikan pelayanan yang berkualitas dengan harga sangat murah serta terjangkau dan penuh rasa tanggung jawab akan kepuasan pelanggan*”.

Misi: “*Memberikan pelayanan yang maksimal dengan harga cukup terjangkau*”.⁴⁹

Sarana dan prasarana *microscreen*

- 1) Kamera digital
- 2) Tripod
- 3) Kain polos berukuran 1,5 m x 2 m

⁴⁸ Dokumen *Microscreen*

⁴⁹ Dokumen *Microscreen*

- 4) Lampu sorot
- 5) Bangku
- 6) Toga, topi wisuda dan perlengkapan wisuda lainnya
- 7) Komputer
- 8) CD writer
- 9) CD blank
- 10) Software Image Editing
- 11) Printer
- 12) Laminating press
- 13) Photo paper
- 14) Laminating sheet
- 15) Frame

B. Praktik Kerjasama Usaha *Photography Microscreen* Dan Relevansinya Dengan *Syirkah Inaan*

Kerja sama atau perserikatan merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah yang sangat diperlukan dalam kehidupan manusia. Karena manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan dari orang lain dan kebutuhan antara satu dengan lainnya berbeda-beda. Wajar ketika di zaman sekarang ini, banyak berbagai macam bentuk kerja sama yang dilakukan oleh masyarakat salah satunya adalah *syirkah inaan*.

Syirkah merupakan akad antara pihak-pihak yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan. *Syirkah* adalah kebolehan (atau izin) bertasharruf bagi masing-masing pihak yang berserikat. Maksudnya masing-masing pihak

saling memberikan izin kepada pihak lain dalam mentasharrufkan harta (obyek) *syirkah*, berlakunya hak atas sesuatu bagi dua pihak atau lebih dengan tujuan persekutuan.

Islam telah membenarkan seorang muslim untuk menggunakan hartanya, baik itu dilakukan sendiri atau dilakukan dalam bentuk kerjasama. Oleh karena itu Islam membenarkan kepada mereka yang memiliki modal untuk mengadakan usaha dalam bentuk *syirkah*, apakah itu berupa perusahaan ataupun perdagangan dengan rekannya.

Hasil wawancara dengan pihak I, *syirkah* merupakan kerjasama antara dua orang atau lebih dengan cara memberikan modal yang sama, kerja bersama, keuntungan dibagi bersama dan kerugian ditanggung bersama.⁵⁰ Menurut pihak II, *syirkah inaan* adalah persekutuan atau kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, baik perusahaan maupun perorangan. Dimana besarnya modal tidak harus sama besar, pengelolaan tidak harus dilakukan bersama, keuntungan dibagi sesuai kesepakatan sedangkan kerugian ditanggung bersama.⁵¹

Sistem kerjasama yang dilakukan dalam usaha *photography microscreen* dimana modal yang diberikan sama besarnya, pengelolaan dilakukan oleh pihak II, keuntungan dibagi sesuai porsi kerja dan porsi modal, sedangkan kerugian ditanggung oleh pihak II karena pihak II yang mengelola usaha sepenuhnya. Sistem kerjasama ini dilakukan atas kepercayaan masing-masing pihak tanpa adanya surat tertulis, masing-masing

⁵⁰ Beni Saputra selaku pihak I (Wawancara pada tanggal 30 Juli 2019)

⁵¹ Ade Gunawan selaku pihak II (Wawancara pada tanggal 30 Juli 2019)

pihak hanya memberikan kuitansi sebagai bukti bahwa masing-masing pihak telah memberikan modal untuk memulai usaha.⁵²

Terjadinya proses kerjasama dalam usaha *photography* ini pada awalnya karena kedua belah pihak berteman sejak kuliah dan bekerja di Universitas Muhammadiyah Metro. Kemudian saling bertukar pikiran lalu tercetuslah ide untuk mendirikan suatu usaha bersama. Pada awalnya kedua belah pihak membuka bimbingan belajar, hanya bertahan selama satu tahun. Kemudian mencari ide yang lain hingga tercetuslah sebuah ide untuk membuka usaha *photography*, karena melihat peluang usaha yang lumayan ketika ada gelaran event wisuda ternyata banyak mahasiswa yang antusias untuk mendaftar ke microscreen guna mengabadikan momen wisuda mereka. Dari foto wisuda itulah kemudian menjalar ke fotografi yang lainnya seperti foto wedding, foto untuk rapor/ijazah maupun foto-foto dokumentasi pribadi para konsumen.⁵³

Ketika melakukan kerjasama ada kesepakatan yang tidak terpenuhi saat melakukan kerjasama usaha *photography* ini, yaitu kerugian tidak ditanggung bersama melainkan hanya ditanggung oleh pihak II. Hal tersebut dikarenakan pihak II sebagai pengelola penuh usaha seharusnya menanggung kerugian secara penuh pula. Sedangkan pada awal akad pengelolaan akan dilakukan secara bersama, namun karena pihak I terkendala waktu maka pihak I memberikan pengelolaan usaha sepenuhnya kepada pihak II.⁵⁴

⁵² Beni Saputra selaku pihak I (Wawancara pada tanggal 30 Juli 2019)

⁵³ Ade Gunawan selaku pihak II (Wawancara pada tanggal 30 Juli 2019)

⁵⁴ Beni Saputra selaku pihak I (Wawancara pada tanggal 30 Juli 2019)

Yang dilakukan jika ada kesepakatan yang tidak terpenuhi ialah melakukan pertemuan atau musyawarah dengan pihak II, agar tercipta kesepakatan baru yang dapat dipenuhi oleh kedua belah pihak. Sistem bagi hasil antara pihak I dan pihak II dalam melakukan usaha *photography* tersebut ialah pihak II mendapatkan keuntungan lebih dibandingkan dengan pihak I karena pihak II yang mengelola usaha secara penuh, dan porsi modal yang diberikan sama besarnya yakni Rp. 40.000.000.-. Hasil yang dibagi ialah hasil bersih setelah dipotong modal, pekerja, makan dan lain-lainnya. Pembagian bagi hasil tersebut yakni 35% untuk pihak I dan 65% untuk pihak II. Namun, walaupun sengketa tersebut sudah tidak ada, pihak I dan Pihak II memutuskan untuk menjual semua barang yang sudah dibeli oleh kedua belah pihak dan hasil dari penjualan barang tersebut dibagi dua antara pihak I dan Pihak II agar tidak ada lagi perselisihan.⁵⁵

Pembagian keuntungan di awal akad yakni sesuai dengan modal masing-masing yakni 50%, namun setelah berjalannya waktu pihak I mengalami kesibukan sehingga tidak dapat mengelola usaha secara bersama dan pengelolaan diserahkan sepenuhnya kepada pihak II. Karena pengelolaan usaha sepenuhnya dilakukan oleh pihak II, maka keuntungannya pun berubah yakni 35 % untuk pihak I dan 65% untuk pihak II.⁵⁶

Faktor yang menyebabkan tidak terpenuhinya kesepakatan tersebut yaitu kesibukan masing-masing pihak. Keegoisan yang dilakukan salah satu pihak dengan tidak menginginkan kerugian. Sedangkan ketika melakukan

⁵⁵ Beni Saputra selaku pihak I (Wawancara pada tanggal 30 Juli 2019)

⁵⁶ Ade Gunawan selaku pihak II (Wawancara pada tanggal 30 Juli 2019)

usaha, keuntungan dan kerugian merupakan hal yang harus diperhitungkan sejak awal. Ketika ada kesepakatan yang tidak terpenuhi maka kedua belah pihak melakukan musyawarah, melakukan pertemuan sehingga mendapatkan kesepakatan baru yang nantinya akan memenuhi kesepakatan-kesepakatan yang belum terlaksana karena sebab masing-masing pihak.⁵⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan para pihak yang melakukan *syirkah inaan*, dapat peneliti analisis bahwa *syirkah* merupakan persekutuan/kerjasama antara dua orang atau lebih dimana masing-masing pihak yang berserikat memberikan modal, kerja/keahlian, keuntungan dan kerugian ditanggung secara bersama. Sedangkan *syirkah inaan* merupakan kerjasama antara kedua belah pihak dimana modal, kerja/keahlian, keuntungan, dan kerugian ditanggung berdasarkan kesepakatan bersama. Disesuaikan dengan porsi masing-masing pihak yang berserikat.

Kesepakatan yang tidak terpenuhi saat melakukan kerjasama usaha *photography* ini yaitu kerugian tidak ditanggung bersama melainkan hanya ditanggung oleh pihak II. Sedangkan pada awal akad pengelolaan akan dilakukan secara bersama, namun pihak I memberikan pengelolaan usaha sepenuhnya kepada pihak II. Dalam menyelesaikan permasalahan tersebut maka pihak I melakukan pertemuan atau musyawarah dengan pihak II, sehingga tercipta kesepakatan baru yang dapat dipenuhi oleh kedua belah pihak.

⁵⁷ Ade Gunawan selaku pihak II (Wawancara pada tanggal 30 Juli 2019)

Kesepakatan baru tersebut adalah sistem bagi hasil antara pihak I dan pihak II dalam melakukan usaha *photography* tersebut ialah pihak II mendapatkan keuntungan lebih dibandingkan dengan pihak I karena pihak II yang mengelola usaha secara penuh, walaupun porsi modal yang diberikan sama besarnya yakni Rp. 40.000.000.-. Hasil yang dibagi ialah hasil bersih setelah dipotong modal, pekerja, makan dan lain-lainnya. Pembagian bagi hasil tersebut yakni 35% untuk pihak I dan 65% untuk pihak II.

Hal ini sesuai dengan pengertian *syirkah* yaitu *syirkah* merupakan salah satu jenis akad pencampuran. Dalam ensiklopedia fiqih muamalah *syirkah* atau *syarikah* secara bahasa pencampuran atau kemitraan antara beberapa mitra atau perseroan. *Syarik* adalah anggota dalam perseroan bersama mitranya untuk suatu pekerjaan atau urusan sehingga semua anggota menjadi satu kesatuan. Adapun secara istilah *syirkah* adalah perserikatan dalam kepemilikan hak untuk melakukan pendayagunaan harta (*tasharruf*).

Pengertian *syirkah* menurut KHES Buku II Bab I Pasal 20 Ayat 3 menjelaskan bahwa *syirkah* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat.

Sedangkan pengertian dari *syirkah inaan* yaitu *syirkah inan* adalah serikat harta yang mana bentuknya adalah berupa akad dari dua orang atau lebih berserikat harta yang ditentukan oleh keduanya (para pihak) dengan maksud mendapatkan keuntungan (tambahan), dan keuntungan itu untuk

mereka berserikat. *Syirkah inan* ini pada dasarnya adalah serikat dalam bentuk penyerahan modal kerja/usaha dan tidak disyaratkan agar para anggota serikat/persero menyetor modal sama besar dan tentunya demikian juga halnya dalam masalah wewenang pengurus dan keuntungan yang diperoleh.

Sistem kerjasama yang dilakukan di *microscreen* yaitu kerjasama dilakukan berdasarkan kepercayaan masing-masing pihak, tidak ada bukti tertulis hanya menggunakan kuitansi sebagai bukti bahwa masing-masing pihak telah memberikan modal sebesar Rp. 40.000.000,-. Modal tersebut digunakan untuk pembelian peralatan fotografi seperti kamera, tripod, baground, hiasan-hiasan untuk memperindah tampilan foto, komputer yang digunakan untuk pengeditan, printer, dan lain sebagainya.

Di dalam melakukan usaha baik individu maupun kelompok pasti ada kendala. Salah satu kendala yang dihadapi ketika seseorang melakukan akad *syirkah* atau kerjasama usaha khususnya pada *syirkah inaan* yakni terkendala dengan kesibukan masing-masing pihak sehingga tidak tercapai kesepakatan yang telah dilakukan bersama, seperti pada awal akad masing-masing pihak memberikan modal yang sama besarnya, kemudian pengelolaan dilakukan secara bersama, keuntungan dan kerugian ditanggung bersama.

Berdasarkan kendala tersebut di atas, maka kesepakatan berganti menjadi masing-masing pihak memberikan modal yang sama besarnya, pengelolaan dilimpahkan sepenuhnya kepada pihak II, keuntungan dibagi berdasarkan porsi kerja dan modal masing-masing pihak, sedangkan kerugian ditanggung bersama. Namun, dalam perjalanannya pihak I tidak

menginginkan bahwa kerugian ditanggung bersama. Pihak I beralasan bahwa pengelolaan usaha sepenuhnya dilakukan oleh pihak II, sehingga menurut pihak I kerugian tersebut harus ditanggung sepenuhnya oleh pihak II.

Usaha *photography microscreen* dalam perjalanannya mengalami kendala yakni tidak terpenuhinya kesepakatan yang telah dibuat bersama. Untuk mengatasi kendala tersebut, masing-masing pihak melakukan pertemuan dan bermusyawarah secara kekeluargaan untuk mendapatkan kesepakatan yang baru. Musyawarah tersebut dilakukan karena masing-masing pihak pada awalnya merupakan teman akrab dan usaha tersebut dibuat atas ide dan kesepakatan kedua belah pihak, sehingga jalan keluar yang dilakukan ialah musyawarah untuk mencapai kata sepakat.

Kemudian di dalam melakukan usaha atau bersyirkah tujuannya ialah untuk mendapatkan keuntungan. Pembagian keuntungan tersebut disesuaikan dengan porsi kerja dan modal masing-masing pihak. Jika pada awalnya modal dan pengelolaan dilakukan secara bersama maka keuntungan pun diberikan 50% untuk masing-masing pihak. Namun, karena kesepakatan telah berubah maka untuk saat ini keuntungan dibagi menjadi 35% untuk pihak I dan 65% untuk pihak II. Namun, walaupun sengketa tersebut sudah tidak ada, pihak I dan Pihak II memutuskan untuk menjual semua barang yang sudah dibeli oleh kedua belah pihak dan hasil dari penjualan barang tersebut dibagi dua antara pihak I dan Pihak II agar tidak ada lagi perselisihan.

Syarat-syarat *syirkah* yang berlaku bagi semua jenis *syirkah* ialah terdapat dua syarat yang harus dipenuhi berdasarkan pendapat ulama

Hanafiyah yaitu syarat yang berkaitan dengan benda yang diakadkan harus dapat diterima sebagai perwakilan (*wakalah*). Hendaknya pembagian keuntungan ditetapkan secara jelas dan diketahui semua pihak, seperti setengah, sepertiga dan lain-lain.

Adapun syarat-syarat keabsahannya hendaknya *syirkah* dilakukan sesama kaum muslimin, karena non Muslim tidak bisa dijamin bisa meninggalkan berinteraksi dengan riba atau tidak memasukkan harta haram ke dalam syarikah, kecuali jika hak menjual dan membeli di tangan orang muslim maka tidak salahnya melibatkan non muslim tersebut akan memasukkan harta haram ke dalam syarikah. Bersarnya modal dan bagian para sekutu harus diketahui, karena keuntungan dan kerugian sangat terkait dengan diketahuinya modal dan saham. Keuntungan harus dibagi berdasarkan jumlah saham. Jika saham berupa uang, namun ada seseorang mempunyai komoditi ingin ikut bergabung dalam *syirkah*, maka komoditinya dihargai dengan uang sesuai dengan harga pada hari itu. Pekerjaan harus diatur sesuai dengan banyak tidaknya saham sama seperti dalam pembagian keuntungan dan kerugian. Jika salah seorang sekutu meninggal dunia, *syirkah* menjadi batal, jika misalnya ia gila, ahli warisnya atau walinya berhak membatalkan *syirkah* atau mempertahankannya berdasarkan akad terdahulu.

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa keuntungan yang akan diperoleh dalam suatu perkongsian harus ditetapkan berdasarkan kelayakan masing-masing mitra usaha dengan kadar persentase yang disepakati bersama ketika akad berlangsung. Malikiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa pembagian

keuntungan dalam akad *syirkah* ditetapkan oleh pihak yang berkongsi tanpa mengira perbedaan dalam usaha perniagaan.

Ulama fiqh sepakat disyariatkan dan dibolehkan *syirkah inan*. *Syirkah* seperti ini telah dipraktekkan pada zaman Nabi SAW beliau mengadakan *syirkah* dengan as-Sa'ib ibnu Abi as-Sa'ib kemudian al-Bara' ibnu Azib dan Zaid ibnu al-Aqram bergabung. Beliau mengakui keanggotaan mereka berdua. Begitu pula kaum muslimin sejak awal munculnya Islam sampai sekarang selalu menerapkan *syirkah* ini.

Ulama fiqh sepakat membolehkan *syirkah* ini, hanya saja mereka berbeda pendapat dalam menentukan persyaratannya, sebagaimana mereka berbeda pendapat dalam memberikan namanya. Menurut ulama Hanafiyah, pembagian keuntungan bergantung pada besarnya modal. Dengan demikian keuntungan bisa berbeda, jika modal barbeda-beda, tidak dipengaruhi oleh pekerjaan.

Ulama Hanabilah, seperti pendapat di atas, membolehkan adanya kelebihan keuntungan salah seorang, tetapi kerugian harus dihitung berdasarkan modal masing-masing. Menurut ulama Malikiyah dan Syafi'iyah, pembagian keuntungan bergantung pada besarnya modal. Dengan demikian, jika modal masing-masing sama, kemudian pembagian keuntungan dan kerugian tidak sama maka *syirkah* menjadi batal.

Dalam pasal 174 KHES menyebutkan dalam *syirkah inan* berlaku ketentuan yang mengikat para pihak dan modal yang disertakannya. Namun dalam pasal 175 dijelaskan para pihak tidak wajib menyerahkan semua

uangnya sebagai sumber dana modal. Dan para pihak dibolehkan mempunyai harta yang terpisah dari modal *syirkah inan*

Imam Syafi'i berpendapat bahwa keuntungan dan kerugian akan ditetapkan menurut kadar modal, karena keuntungan itu sendiri bermakna pertumbuhan modal sedangkan kerugian bermakna pengurangan modal. Keduanya akan terjadinya berdasarkan besarnya modal yang disumbangkan. Jika modal setiap anggota sama besarnya, tetapi pembagian keuntungan dan kerugian berbeda, maka *syirkah* tersebut tidak sah.

Pelaksanaan akad-akad tersebut jika dikembalikan dengan hukum asal dari suatu akad itu sendiri adalah boleh. Seperti dalam Al-Quran surat An-Nisa: 29 yang artinya "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".

Adapun dalil dalam sunnah yaitu hadits dari Abu Hurairah yang berbunyi yang artinya "Dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah Saw. bersabda: "Allah berfirman (dalam hadis Qudsi), 'Aku menjadi yang ketiga (memberkahi) dari dua orang yang melakukan kerja sama, selama salah satu dari mereka tidak berkhianat kepada mitranya itu. Jika ada yang berkhianat, Aku keluar dari kerja sama itu".

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti paparkan, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi konsep *syirkah inaan* dalam usaha *photography* adalah modal yang diberikan sama besar, pengelolaan dilakukan oleh pihak II, keuntungan dibagi sesuai porsi kerja dan porsi modal, sedangkan kerugian ditanggung oleh pihak II karena pihak II yang mengelola usaha sepenuhnya. Kesepakatan yang tidak terpenuhi saat melakukan kerjasama usaha *photography* ini yaitu kerugian tidak ditanggung bersama melainkan hanya ditanggung oleh pihak II karena pihak II sebagai pengelola penuh usaha tersebut. Penyelesaian masalah tersebut dilakukan kedua belah pihak dengan cara musyawarah, sehingga tercipta kesepakatan baru yang dapat dipenuhi oleh kedua belah pihak yaitu sistem bagi hasil antara pihak I dan pihak II dalam melakukan usaha *photography* tersebut ialah pihak II mendapatkan keuntungan lebih dibandingkan dengan pihak I karena pihak II yang mengelola usaha secara penuh. Hasil yang dibagi ialah hasil bersih setelah dipotong modal, pekerja, makan dan lain-lainnya. Pembagian bagi hasil tersebut yakni 35% untuk pihak I dan 65% untuk pihak II. Namun, walaupun sengketa tersebut sudah tidak ada, pihak I dan Pihak II memutuskan untuk menjual semua barang yang sudah dibeli oleh kedua belah

pihak dan hasil dari penjualan barang tersebut dibagi dua antara pihak I dan Pihak II agar tidak ada lagi perselisihan.

B. Saran

Setelah peneliti mengemukakan beberapa kesimpulan di atas, maka peneliti mengemukakan saran bahwa hendaknya para pihak yang melakukan kerja sama memperhatikan kesepakatan yang telah dibuat di awal, bekerja sesuai porsi dan kemampuan dengan profesional, serta menjaga kepercayaan yang telah diberikan oleh masing-masing pihak yang bekerja sama. Hendaknya kesepakatan atau perjanjian tersebut dibuat secara tertulis, bermaterai dan dihadirkan para saksi. Sehingga apabila suatu saat salah satu dari masing-masing pihak melakukan wanprestasi, maka dapat dikenai sanksi atau hukuman.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Ghofur Anshori. *Hukum perjanjian Islam di Indonesia: Konsep, Regulasi, dan Implementasi*. Yogyakarta: UGM PRESS, 2018.

Abdul Rahman Ghazaly, *et al*, *Fiqih Muamalat*. Jakarta: Prenada Media Group, 2010.

Ade Gunawan selaku Wirausahawan Fotografi, (wawancara pada hari Selasa tanggal 02 April 2019).

Aisyah, “*Penerapan Akad Kerjasama dalam Transaksi Bisnis Tour And Travel Kota Malang (Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam)*”, Skripsi, Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2018.

Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani. *Terjemah Kitab Bulughul Maram: Kumpulan Hadist Hukum Panduan Hidup Muslim Sehari-hari*. Jakarta: Darul Haq, 2016.

Andri Soemitra. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqih Muamalah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.

Asep Hermawan. *Penelitian Bisnis Paradigma Kuantitatif*. Jakarta: PT Grasindo, 2005.

Beni Saputra selaku Wirausahawan Fotografi, (wawancara pada hari Kamis tanggal 04 April 2019)

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: CV. Pustaka Jaya Ilmu, 2014.

Eko Sugiarto. *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif Skripsi Dan Tesis*. Yogyakarta: Suaka Media, 2015.

Fatwa DSN MUI No. 8 Tahun 2000 dan No. 114/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *syirkah*.

Gemala Dewi *et al.*, *Hukum Perikatan Islam Diindonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2005.

Harun. *Fiqih Muamalah*. Jawa Tengah: Muhammadiyah University Press, 2017.

Ismail Nawawi. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.

- I Wayan Suwendra. *Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan Dan Keagamaan*. Bali: Nilacakra, 2018.
- J.R. Raco. *Metode Penelitian Kualitatif: Jemis, Karakteristik Dan Keunggulannya*. Jakarta: PT. Grasindo, 2010.
- KHES Buku II Bab I Pasal 174 & 175
- KHES Buku II Bab I Pasal 20 ayat 3
- Maskur. *Manajemen Humas Pendidikan Islam: Teori Dan Aplikasi*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Mardani. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Muh. Fitrah dan Luthfiah. *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas Dan Studi Kasus*. Jawa Barat: CV. Jejak, 2017.
- Muhamad Turmudi. "Implementasi Akad Percampuran dalam Hukum ekonomi syariah". *Jurnal Al-'Adl*. Vol. 10 No. 2, Juli 2017.
- PPHIMM. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Putri Adlilla, "Implementasi Akad Syirkah Dalam Perkongsian Jual Beli HP (Suatu Penelitian di Toko HP Peunayong)", Skripsi, Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2018
- Qomarul Huda. *Fiqh Mu'amalah*. Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011.
- Siti Mujiatun. "Jual Beli Dalam Perspektif Islam : Salam Dan Istisna". *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*. Sumatera Utara: Universitas Muhammadiyah, Vol 13 No . 2 / September 2013.
- Veithzal Rivai dan Antoni Nizar Usman. *Islamic Economics & Finance*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Wahyu Dwi Rahmawati, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerja Sama Mencari Ikan Di Kabupaten Ponorogo", Skripsi, Jawa Timur: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2017.
- Zuhairi *et.al*, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Edisi Revisi*. Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2015.

**IMPLEMENTASI KONSEP *SYIRKAH INAAAN* DALAM USAHA
PHOTOGRAPHY PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

OUTLINE

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN NOTA DINAS

ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

C. Konsep *Syirkah*

6. Pengertian *Syirkah*
7. Rukun, Syarat, dan Dasar Hukum *Syirkah*
8. Macam-Macam *Syirkah*
9. Berakhirnya *Syirkah*

D. Konsep *Syirkah Inan*

2. Pengertian *Syirkah Inan*
3. Rukun dan Syarat *Syirkah Inan*

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- C. Gambaran Umum Usaha *Photography Microscreen*
- D. Implementasi Konsep *Syirkah Inaan* dalam Usaha *Photography*
Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA


LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Melem, Juli 2019
Peneliti.


Siti Nurhidayah
NIP. 197408272001121001

Mengetahui


Pejabat Instansi I
H. Hasan Khasbi, Ph.D
NIP. 197401101990031004


Pejabat Instansi II
H. Anwar Sidiqulmuhammad
NIP. 196506272001121001

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

IMPLEMENTASI KONSEP *SYIRKAH INAAAN* DALAM USAHA *PHOTOGRAPHY* PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

A. WAWANCARA

1. Wawancara Kepada Pihak I

- a. Apakah yang anda ketahui tentang *syirkah*?
- b. Bagaimana sistem kerjasama dalam usaha *photography* tersebut?
- c. Apakah ada kesepakatan yang tidak terpenuhi saat melakukan kerjasama?
- d. Apakah yang anda lakukan jika ada kesepakatan yang tidak terpenuhi?
- e. Bagaimana sistem bagi hasil antara anda dan pihak ke 2 dalam melakukan usaha *photography* tersebut?

2. Wawancara Kepada Pihak II

- a. Apakah yang anda ketahui mengenai *syirkah inaan*?
- b. Berapakah modal yang diserahkan oleh kedua belah pihak di awal akad?
- c. Bagaimanakah pembagian keuntungan di awal akad?
- d. Faktor apakah yang menyebabkan tidak terpenuhinya kesepakatan tersebut?
- e. Apakah yang anda lakukan ketika ada kesepakatan yang tidak terpenuhi?

B. DOKUMENTASI

1. Dokumen
2. Gambaran umum mengenai implementasi konsep *syirkah inaan* dalam usaha *photography*



Metro, Juli 2019
Peneliti,



Sholihah Nur Hafidha
NPM 1502000000

Mengetahui

Peneliti II



Dr. H. Nur Hafidha, M.Pd
NIP. 1972000004199000110000



Dr. Nur Hafidha, M.Pd, Lc, ST, H. H. H. H.
NIP. 1972000004199000110000

IAIN METRO
REPUBLIC INDONESIA
AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
 Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telepon (0725) 41507, Faksimil (0725) 47296,
 Website: www.syarlah.metrouniv.ac.id, email: syarlah.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : B-614/In.28.2/D.1/PP.00.9/5/2019
 Lampiran : -
 Perihal : Izin Pra Survey
27 Mei 2019

Kepada Yth.
 Pemilik Photography Microscreen
 di

 Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.


Dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi mahasiswa kami:

Nama : Siti Tuma'ninah
 NPM : 1502090096
 Fakultas : Syariah
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
 Judul : IMPLEMENTASI KONSEP SYIRKAH INAAN DALAM USAHA PHOTOGRAPHY PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Microscreen Kelurahan Iring Mulyo,Kec.Metro Timur)

Mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin kepada mahasiswa tersebut untuk melakukan pra survey dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi yang dimaksud.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Wakil Dejan Bidang Akademik
 dan Kelembagaan,

 Siti Zulfakha, S.Ag., M.H.d
 NIP. 197406111998032001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 FAKULTAS SYARIAH

Jalan Kl. Hajar Dewantara Kampus 15 A Inggmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syarlah.metroin.ac.id, e-mail: syarlah.iaim@metroin.ac.id

Nomor : 0864/In.28/D.1/TL.00/07/2019
 Lampiran : -
 Perihal : IZIN RESEARCH

Kepada Yth.,
 PIMPINAN MICROSCREEN
 di-
 Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 0863/In.28/D.1/TL.01/07/2019, tanggal 29 Juli 2019 atas nama saudara:

Nama : SITI TUMA' NINAH
 NPM : 1502090096
 Semester : 9 (Sembilan)
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di MICROSCREEN, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "IMPLEMENTASI KONSEP SYIRKAH INAAN DALAM USAHA PHOTOGRAPHY PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terseleskannya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Ingguloyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syarlah.metroiaic.ac.id; e-mail: syarlah.iaic@metroiaic.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 0863/In.28/D.1/TL.01/07/2019

Wakil Dekan I Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:


Nama : SITI TUMA' NINAH
 NPM : 1502090096
 Semester : 9 (Sembilan)
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Untuk : 1. Mengadakan observasi/survey di MICROSCREEN, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "IMPLEMENTASI KONSEP SYIRKAH INAAN DALAM USAHA PHOTOGRAPHY PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH".

2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Mengetahui,
 Pejabat Setempat


 Ale Guruh

Dikeluarkan di : Metro
 Pada Tanggal : 29 Juli 2019


 Wakil Dekan I
 Siti Zulaikha S.Ag, MH
 NIP 19720611 199803 2 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syarlah.metroin.ac.id; e-mail: syarah.iaim@metroin.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 0863/In.28/D.1/TL.01/07/2019

Wakil Dekan I Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : SITI TUMA' NINAH
 NPM : 1502090096
 Semester : 9 (Sembilan)
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

- Untuk:
1. Mengadakan observasi/survey di MICROSCREEN, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "IMPLEMENTASI KONSEP SYIRKAH INAAN DALAM USAHA PHOTOGRAPHY PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.


Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Mengetahui,
 Pejabat Setempat

[Handwritten signature]
 Rizki Saputra

Dikeluarkan di : Metro
 Pada Tanggal : 29 Juli 2019

Wakil Dekan I
[Handwritten signature]
 Siti Zulaikha S.Ag, M.H.
 NIP 19720611 199803 2 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 UNIT PERPUSTAKAAN

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Inggimulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
 Nomor : P-1089/In.28/S/U.1/OT.01/12/2019

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa:

Nama	SITI TUMA NINAH
NPM	1502090096
Fakultas / Jurusan	Syariah/Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2019 / 2020 dengan nomor anggota 1502090096

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 13 Desember 2019
 Kepala Perpustakaan





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
 FAKULTAS SYARIAH
 Jalan Kl. Hajar Dewantara Kampus 15A Iliriumulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metroainy.ac.id; E-mail: iainmetro@metroainy.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Siti Tuma'ninah
 NPM : 1502090096

Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah
 Semester/ TA : IX/ 2019-2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Sena 23/9 2019	✓	<p>LBM diperbaiki, diteliti dg alasan peneliti (dasar s dan s dan) secara benar.</p> <p>Diperbaiki persampuan penelitian, dan diteliti dg beberapa penelitian</p> <p>Ace stopi wal diujikan</p>	

Mahasiswa Ybs,

Pembimbing I

H. Husnul Fatarib, Ph.D.
 NIP. 19740104 199903 1 004

Siti Tuma'ninah
 NPM. 1502090096



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
 FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Ingrisyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telp. (0726) 41507; Faksimili (0726) 47266; Website: www.metroiaain.ac.id; E-mail:
 iainmetro@metroiaain.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI


Nama : Siti Tuma'ninah
 NPM : 1502090096


Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah
 Semester/ TA : VIII/ 2019-2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa 16/7 2019	✓	Persalaman Bab 123 terak di acc untuk diteruskan ke pembimbing I	 

Mahasiswa Ybs,

Pembimbing II,


 H. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum
 NIP. 19650627 200112 1 001


 Siti Tuma'ninah
 NPM. 1502090096



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
 FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15A, Ringmulya Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telp. (0725) 41507, Faksimil (0725) 47296, Website: www.metroiaain.ac.id, E-mail: iainmetro@iainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Siti Tuma'ninah
 NPM : 1502090096

Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah
 Semester/ TA : VIII/ 2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Bekas 10/7 2019	✓	Pertanyaan penelitian di perbaiki menjadi 2. Fokus pengabdian masyarakat 2. Bagian pedoman arah/ peraturan kerja yang.	
	- - -	✓	Diperbaiki per LAM deskripsi kasus	

Pembimbing I

H. Hamid Fatarib, Ph.D.
 NIP. 19740104 199903 1 004

Mahasiswa Ybs,

Siti Tuma'ninah
 NPM. 1502090096



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA NEGERI (IAIN) METRO
 FAKULTAS SYARIAH

Jalan K. H. Agus Salvo, Kemuning Lingsar 128, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro Lampung 34111
 Telp: (0720) 41507, Faksimil: (0720) 47091, website: www.iaimetro.ac.id, e-mail: iaimetro@iaimetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Siti Tuma'niyah
 NPM : 1502090096

Fakultas/Jurusan
 Semester/TA

Syariah/Hukum Ekonomi Syariah
 VIII/ 2019-2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin 16/7 2019	✓	Acc skripsi DA B I - II. Ditandatangani ke APO/ Kerement.	

Pembimbing I

H. Husnul Fatarib, Ph.D.
 NIP. 19740104 199903 1 004

Mahasiswa Yth.

Siti Tuma'niyah
 NPM. 1502090096



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
 FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Inggiloyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telp. (0720) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website: www.metroain.ac.id, E-mail: iaimetro@metroain.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Siti Tuma'ninah
 NPM 1502090096

Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah
 Semester/ TA : VIII/ 2019-2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu 10/7/2019	✓	Acce APD ditawarkan ke lapangan	

Pembimbing I

H. Husnul Fatarib, Ph.D.
 NIP. 19740104 199903 1 004

Mahasiswa Ybs,

Siti Tuma'ninah
 NPM. 1502090096

DOKUMENTASI

Gambar Brosur *Microscreen*

The brosur features a background image of graduates in white gowns and black caps, some holding their caps in the air. At the top, there are two circular icons: a blue one with a graduation cap and a red one with a camera. Below these icons, the text is split into two columns by a vertical line. The left column says 'sewa toga' with a sub-note '* langsung pesan atau call/sms kami'. The right column says 'foto wisuda' with a sub-note '* Paket Rp 100ribu 4 lembar 10R'. In the center, the 'microscreen' logo is displayed with a house icon, followed by contact numbers for 'benten' (0856-5889-7351) and 'Teguh' (0819-2832-0910). Below the logo, there are three lines of promotional text: 'Harga Murah (Silahkan Cek)', 'Kualitas Terjamin (Silahkan Cek)', and 'Foto Bisa diambil kapan saja (karena kami ada disini)'. At the bottom, the location is given as 'Lokasi foto : Belakang Gedung F'.

sewa toga
* langsung pesan atau call/sms kami

foto wisuda
* Paket Rp 100ribu 4 lembar 10R

microscreen
benten 0856-5889-7351 | Teguh 0819-2832-0910

Harga Murah (Silahkan Cek)
Kualitas Terjamin (Silahkan Cek)
Foto Bisa diambil kapan saja
(karena kami ada disini)

Lokasi foto : Belakang Gedung F



Wisudaku

wisudamu juga

ayo siapkan dan abadikan moment wisudamu bersama kami

Sewa Toga	Foto Paket	Foto Non Paket
60 ribu aja Kuota sudah abis	100 ribu dapet 4 lembar ukuran 10R Bonus CD file	30 ribu per lembar
		Lokasi Foto Di Belakang Gedung F

Beny; 0856 5889 7351 / Teguh ; 0819 2832 0910



micr screen

Wisuda tinggal menghitung hari...
SIAPKAH ANDA?

Abadikan momen wisuda-mu bersama kami...

*syarat dan ketentuan berlaku

HUBUNGI:

Kami menyediakan:

- 1 Sewa TOGA Rp.60ribu * -
Foto Wisuda Rp.30ribu = 1x10R -
- 2 PAKET SAHABAT JEPRET WISUDA
Rp.100ribu = 4 lmr 10R
- 3 PAKET SUPERRRR *
Rp.150ribu = sewa toga +
foto 4x10R

RIWAYAT HIDUP



Siti Tuma'ninah lahir di Sariharjo Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah, 04 Mei 1996 anak terakhir dari Bapak Wario dan Ibu Paini.

Pendidikan dasar penulis ditempuh di SD Negeri 2 Negara Bumi Ilir dan selesai pada tahun 2008, kemudian melanjutkan pendidikan SMP Muhamadiyah 1 Seputih Agung selesai pada tahun 2011, dan melanjutkan di SMK Negeri 1 Way Penguburan selesai pada tahun 2014, kemudian melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah mulai pada tahun ajaran 2015/2016.